



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURW

OREJO NOMOR : 30.T

Tahun 2008

TEN
TAN
G

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURW
OREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal *1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pembinaan UPT dalam lingkup keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pengelolaan sekretariat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan;
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian keluarga berencana dan pengendalian kesehatan reproduksi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian keluarga berencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian kesehatan reproduksi;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengendalian Keluarga Berencana;
 - b. Subbidang Pengendalian Kesehatan Reproduksi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 15

Subbidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian keluarga berencana, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian keluarga berencana;
- b. pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Subbidang Pengendalian Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian kesehatan reproduksi, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian kesehatan reproduksi;
- b. pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. pengendalian program remaja dan periindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 17

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas keluarga serta pembinaan institusi masyarakat dan komunikasi informasi edukasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembinaan institusi masyarakat dan komunikasi informasi edukasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan, membawahkan:
 - a. Subbidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. Subbidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Komunikasi Informasi Edukasi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 20

Subbidang Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;
- b. pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Subbidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Komunikasi Informasi Edukasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembinaan institusi masyarakat, komunikasi informasi edukasi serta kehumasan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan institusi masyarakat, komunikasi informasi edukasi serta kehumasan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan dan pengendalian program institusi dan peran serta masyarakat, melalui kerjasama antar lembaga dan institusi di sektor keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Subbidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
- * (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 25

Subbidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- b. penyusunan dan penerapan strategi pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan kekerasan dengan penekanan pada kesetaraan dan keadilan gender, melalui aspek komitmen, kelembagaan dan akuntabilitas serta kualitas hidup perempuan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, hukum dan politik;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak;
- b. pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*);
- c. penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- d. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan program aksi pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- e. penyusunan dan penerapan strategi perlindungan dan kesejahteraan anak, melalui sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan hukum;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 27

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA

KERJA Pasal

30

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEPEG

AWAIAN Pasal

35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 37

Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 21.T Seri : D Nomor : 20


LAMPIRAN

: Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 30.T Tahun 2008

Tanggal : 3 Nopember 2008.

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI